

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
(STUDI KASUS DI KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANDREW'S PRIBADI

01 140 130

Program Kekhususan :
HUKUM EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Tanda Persetujuan Skripsi


Dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Panitia Pembimbing dan Penguji Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : Andrew's Pribadi
No. Buku Pokok : 01 140 130
P K : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik (Studi Kasus di Kota Padang)

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2005, sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Pembimbing dan Penguji



Ketua Penguji


Rembrandt, SH.Msi
Nip. 131 878 796


Penguji I


Daswirman, SH.MH
Nip. 132 137 999


Pembimbing I


Dr. Yulfasni, SH.MH
Nip. 131 599 912

Penguji II


Syahril Razak, SH.MH
Nip. 131 599 910

Pembimbing II


Tasman, SH.MH
Nip. 131 811 073

•	No. Alumni Universitas	Andrew's Pribadi	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl.lahir : Bukittinggi, 19/10/83 (b) Nama Orang Tua : Drs.H.Arius Hamid & Rianawaty (c) Fakultas : HUKUM (d) Jurusan : Ilmu Hukum (e) NBP : 01140130 (f) Tgl.lulus : 25 Agst '05 (g) Predikat lulus : Sangat memuaskan (h). IPK : 3,34 (i) Lama studi : 4 th (k) Alamat : Jl. Elang No 1 Andalas			

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
(STUDI KASUS DI KOTA PADANG)**

Oleh
Andrew's Pribadi

Pembimbing : **Dr. Yulfasni, SH.MH dan Tasman, SH.MH**

ABSTRAK

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak tatanan masyarakat pada umumnya dan minat mencipta khususnya. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, dipandang perlu untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, namun keseriusannya harus menghormati hak cipta tersebut dalam praktek sehari-hari tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta disamping kurangnya kesadaran hukum sebahagian masyarakat, juga tidak terlepas dari hasil kemajuan teknologi yang semakin canggih, yang oleh pihak-pihak tertentu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi, seperti adanya alat elektronik perekam, alat cetak atau offset, mesin foto copy dan lain-lain. Berhasil atau tidaknya usaha perlindungan hukum terhadap hak cipta, selain peranan pencipta atau pemegang hak cipta tak luput pula peranan para penegak hukum, sebab efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman sikap dan tindakan diantara para penegak hukum. Dan masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum tentang hak cipta dapat diatasi.

kripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Agustus 2005. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

	Penguji :		Pembimbing :	
Tanda tangan	1	2	1	2
Nama Terang	Daswirman, SH.MH	Syahrial Razak, SH.MH	Dr.Yulfasni, SH.MH	Tasman, SH.MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Dr. Yulia Mirwati, SH.CN.MH

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumnus Universitas	Nama	Tanda tangan
No Alumnus Fakultas	Nama	Tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional suatu negara tidak terlepas dari upaya untuk membangun manusia seutuhnya, dalam arti meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia warga negaranya. Untuk itu haruslah senantiasa diwujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat serta mendorong lahirnya ciptaan-ciptaan baru yang lebih baik dan inovatif. Untuk mendorong dan melindungi hasil ciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra adalah dengan memberikan perlindungan hak cipta khususnya dan hak milik intelektual umumnya.

Pada era tahun 80-an, Indonesia telah dihebohkan oleh adanya laporan dari musisi asal Amerika Serikat – Bob Geldof yang mengatakan bahwa negara Indonesia telah melakukan pembajakan terhadap produk-produk rekaman dalam bentuk kaset, dimana seluruh rekaman musik asing yang diperjual belikan di Indonesia dilakukan tanpa memperoleh ijin dari perusahaan rekaman yang menjadi pemegang lisensi. Atas tekanan dari pemerintah Amerika Serikat, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk menanggulangi

praktek pembajakan dengan memerintahkan pengusaha rekaman agar menarik semua produk-produk rekaman yang tidak memiliki lisensi.¹

Peristiwa tersebut sangat ironis, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan hukum, namun dalam menegakkan hukum harus mendapat kontrol dan tekanan dari negara asing. Tidak mengherankan apabila penegakan hukum di negeri ini tidak dapat dilakukan secara konsisten.

Jika memang niat pemerintah adalah untuk memberantas praktek pembajakan, sebenarnya hal tersebut sudah dapat dilakukan sejak belakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk membedakan bahwa suatu produk rekaman merupakan produk bajakan, tidaklah sulit, karena dari tampilan fisik dan kualitas produk serta harga jual, dapat dengan mudah diketahui bahwa produk tersebut merupakan hasil bajakan.

Dalam pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian dari pencipta maupun negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi.

¹ Frans Hendra Winata, *Efektifitas Pengenaan Pidana Cipta Rekaman Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan*, 2004

Akan tetapi usaha dari pemerintah tersebut masih terlihat inkonsisten dalam menanggulangi masalah pelanggaran Hak Cipta tersebut. Bukti dari inkonsisten itu terlihat dari hukuman (sanksi) yang diberikan kepada para pelanggar Hak Cipta masih tergolong ringan yaitu sekitar enam sampai dua belas bulan², sangat jauh dari yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2002 yaitu maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta. Padahal kerugian yang diderita oleh pencipta maupun negara sangat besar. Akibatnya, para pembajak karya cipta tidak jera dan meneruskan lagi aksi pembajakannya.

Memang masalah penanggulangan pelanggaran hak cipta tidak hanya bisa diselesaikan menurut peraturan perundangan yang telah ada. Masalah ini tidak harus hanya diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga harus ada upaya yang dilakukan baik dari pencipta, konsumen, maupun dari masyarakat luas. Yaitu dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan baik secara preventif dengan cara tidak membeli barang bajakan, maupun dalam bentuk inisiatif dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika melihat terjadinya pelanggaran hak cipta.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis berminat dan tertarik untuk menganalisa tentang masalah pelanggaran hak cipta ini sehubungan dengan akibat yang ditimbulkannya yaitu dapat merugikan negara, produsen musik maupun penciptanya terutama jika kita lihat dari segi kerugian perdatanya. Selain itu, penulis juga ingin menggambarkan tentang bagaimana kondisinya pada saat sekarang dengan menjadikan kota Padang sebagai studi kasus dari masalah ini.

² Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 157/Pid B/2005. PN. PDG

Minat inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK (STUDI KASUS DI KOTA PADANG)".

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di kota Padang?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak cipta lagu atau musik?
3. Bagaimana tindakan yang diambil para korban apabila terjadi pelanggaran hak cipta lagu atau musik?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

a. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penulisan ini antara lain adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Andalas.

2. Untuk melihat kemungkinan atau prospek perlindungan hak cipta sebagai hak keperdataan dalam perkembangan hukum nasional.
3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis di dalam ilmu hukum secara umum, hukum hak cipta dan hukum perdata secara khusus serta mengetahui segi-segi prakteknya.

b. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk dapat menemukan jawaban atas berbagai permasalahan sebagaimana yang dikemukakan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui mengenai pola pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelanggaran hak cipta.
3. Untuk mengetahui tentang tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah pelanggaran hak cipta.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mendalami bidang Hukum Perdata dan Hukum Pidana untuk kepentingan akademis sebagai salah satu referensi untuk mengetahui dan memahami tentang hak cipta yang dilindungi undang-undang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis dan yang memerlukan terutama dalam hal yang menyangkut masalah pelanggaran hak cipta.

5. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin yang sifatnya memaparkan atau menggambarkan obyek penelitian, dalam hal ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak cipta musik atau lagu di kota Padang.

2. Pendekatan Masalah

Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini hendak melihat gambaran lebih jauh tentang perlindungan terhadap korban pelanggaran hak cipta. Karenanya peraturan yang ada tentang perlindungan hukum terhadap korban tersebut menjadi dasar pijakan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pola Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Di Kota Padang

4.1.1 Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi Di Kota Padang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia adalah "negara pembajak" kelima setelah Malaysia²⁷. Tidak sedikit orang yang mengambil keuntungan ekonomis atas karya intelektual orang lain. Padahal Indonesia sudah memiliki 6 undang-undang HaKI. Namun hingga saat ini, pembajakan tersebut masih sulit untuk dibendung.

Masalah penjiplakan atau pembajakan memang tak pernah selesai, menjadi sangat rumit ketika semuanya berkaitan dengan uang atau meja hijau. Contoh kecil adalah misalnya jika penulis menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh

²⁷ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya yaitu antara lain :

1. Pola pelanggaran hak cipta yang terjadi di kota Padang adalah lebih cenderung didominasi oleh jenis pembajakan musik atau lagu dalam bentuk VCD dari pada bentuk-bentuk lainnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Akan tetapi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi.
2. Perlindungan terhadap korban pelanggaran hak cipta, dapat diberikan dalam bentuk penuntutan (secara pidana) maupun dalam bentuk pengajuan gugatan ganti rugi (secara perdata). Penuntutan pidana dilakukan oleh negara melalui penuntut umum di pengadilan umum, sedangkan pengajuan ganti rugi diajukan oleh pencipta sebagai korban dapat dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama ke pengadilan niaga. Adapun prosedur pengajuan gugatan tersebut dapat dilakukan menurut hukum acara perdata.
3. Tindakan yang dapat diambil oleh pencipta sebagai korban pelanggaran hak cipta lagu atau musik antara lain adalah pemegang hak cipta dapat mengajukan somasi/teguran, gugatan ganti rugi, arbitrase/musyawaharah

untuk mufakat maupun melaporkan pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta kepada Penyidik POLRI maupun PPNS Dirjen HKI.

5.2 Saran

1. Diharapkan bagi para aparat penegak hukum di kota Padang, agar lebih serius dalam menaggulangi masalah pelanggaran hak cipta tersebut, karena masih terlihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi terutama jika kita lihat di Pasar Raya Kota Padang.
2. Dianjurkan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu atau musik untuk mendaftarkan hak ciptanya ke Dirjen HKI sebab sertifikat hak cipta dapat dijadikan alat bukti yang kuat apabila terjadi perkara baik perdata/pidana, sehingga pencipta/pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai ciptaannya.
3. Perusahaan rekaman maupun para pencipta dalam usaha mencegah pelanggaran hak cipta hendaknya menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- Deworkin, Gerald, Part I: British & EEC Law And Practice – An Outline of UK Law, (London: The Common Law Institute of Intellectual Property Law and The British Institute of International and Comparative Law, 1983)
- Fatimah Rawalis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menyongsong Berlakunya Persetujuan TRIPs", *Jurnal Hukum Justisia*, Fakultas Hukum UNAND, Padang, 2001
- Haluan, 23 Maret 2005
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994
- Hendra Winata, Frans, *Efektifitas Pengenaan Pita Cukai Rekaman Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan*, 2004
- Kansil, *Hak Milik Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Kompas, 28 Juli 2002
- Lembaga Alkitab Indonesia, "Tantangan Dan Peluang Departemen Penerjemahan Bagi Fenomena Hak Cipta di Indonesia", 1998
- Majalah Trust*, Edisi 74, 2004
- Munandar, Syamsuddin, *Hak Cipta di Indonesia*, Hapsara, Surakarta, 1982
- Naning, Ramdion, "Perihal Hak Cipta Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1988
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1969
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1980
- Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 157 Pid.B/2005.PN.PDG
- Simorangkir, *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973
- Siggalang, 29 Oktober 2003
- Sulistio, Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Penataran HAKI, 1997
- Suara Pembaruan, 29 Maret 2000
- Taru Admadja, Hendra, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Hatta International, Jakarta, 2004
- Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
- Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997
- Vista No. 109, 15 Februari 1991
- www.bahaga.com
- www.hukum-online.com
- www.inovasi-ipte.go.id
- www.jaga-jaga.indo.net.id
- www.republika.co.id
- www.sinarharapan.co.id
- www.yulian.firdaus.or.id